



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/109/IPPSPNF/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 03 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Hj. Indah Supriyati
Nama PAUD : **KB HARAPAN BANGSA**
Alamat PAUD : Dusun Jetis Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Provinsi Jawa Timur
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 69837057

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146052022120004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN WINONGAN
KANTOR KEPALA DESA PRODO**

Jl Dusun Gendol No. 45 Kode Pos 67182

SURAT KETERANGAN

No : 470 / 46 / 424.323.2009 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan memberikan ijin untuk mendirikan Lembaga Pendidikan di Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan pembelajaran Anak-anak Usia Dini :

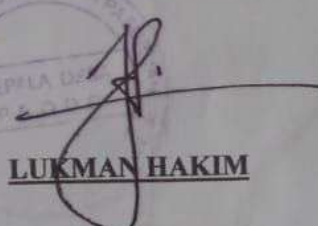
Nama Lembaga : KB. HARAPAN BANGSA
Alamat : Dsn. Jetis RT 01 RW 03 Desa Prodo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Berdiri Sejak : 2003

Dengan catatan :

1. Tetap menjaga kebersihan dan keindahan Gedung tersebut
2. Selalu menjaga hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan yang ada

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prodo, 04 Februari 2021
Kepala Desa Prodo


LUKMAN HAKIM